

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

NOMOR : 20/KEP/MENEG/XI/2000

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG WAJIB DILAKUKAN
KABUPATEN/KOTA

MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan dibidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah oleh Kabupaten/Kota, diperlukan adanya kriteria standar yang obyektif dan transparan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelayanan oleh Kabupaten /Kota;
 - b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilakukan Kabupaten/Kota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 210/Kep/Meneg/XI/1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Peraturan kewenangan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini merupakan kewenangan wajib kabupaten/kota.
- KEDUA** : Pengaturan tentang pelayanan kabupaten/kota di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di daerah harus berpedoman pada pedoman penetapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) butir 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom wajib melaksanakan pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KEEMPAT : Pemeritah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA oleh Pemerintah Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Nopember 2000

**MENTERI NEGARA URUSAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Drs. H. ZARKASIH NUR